

Pengaruh E-biling Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Tegallega

Asep Mulyana

Universitas Nurtanio Bandung
asepdiymulyana@gmail.com

Jojo Trianita Sihombing

Universitas Nurtanio Bandung
trianitajojo@gmail.com

Wawan asad Sutrisna

Universitas Nurtanio Bandung
wawanasad8@gmail.com

Abstrak

This research aims to obtain evidence of the influence of e-billing and e-filing on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bandung Tegallega. This research was conducted on individual taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Tegallega. The population in this research is all individual taxpayers at KPP Pratama Bandung Tegallega 2024. With a sample size of 100 respondents, the method in this research uses quantitative methods. The questionnaire uses a closed questionnaire. The questionnaire data is first tested for validity and reliability, then the assumptions of the classical test are tested and the examiner finally tests the hypothesis. The results of this study show that e-billing has no significant effect on individual taxpayer compliance, while e-filing has a significant effect on individual taxpayer compliance

Kata Kunci

E-billing, E-filing, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Setiap Negara pasti terus akan meningkatkan potensi negaranya, sama halnya dengan negara Indonesia. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang saat ini, oleh karena itu Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan potensi yang dimiliki negaranya baik dalam sumber daya manusia, kemajuan teknologi dan pembangunan Nasional, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya bahkan mengubah menjadi negara maju. Untuk mencapai semuanya pastinya Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar agar semuanya terwujud. Maka dari itu Pemerintah perlunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang di atur dalam setiap tahunnya, dengan adanya anggaran pendapatan yang di terima oleh negara maka dapat digunakan untuk perkembangan dan pembangunan negara sehingga dana yang dikeluarkan sesuai dengan anggarannya.

Pendapatan yang di miliki negara berasal dari beberapa sumber, salah satu pendapatan terbesar yang di terima negara berasal dari pajak. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Menurut **Kevin Halomoan (2022)**.

Melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antaralain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan negara. Dapat dilihat pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu upaya yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk taat dalam meregistrasikan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta dalam membayar tagihan pajak menurut **Lestari (2021:3)**. Reformasi perpajakan pertamakali dinamakan Reformasi Undang-undang Perpajakan yaitu ordonansi perpajakan Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah pentingnya dalam mewarnai reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *official assessment*, dimana pada sistem *self assessment* DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan kepercayaan penuh kepada WP (Wajib Pajak) untuk menghitung membayar serta melaporkan kembali kewajiban perpajakannya. Sedangkan *Official assessment*, Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria yaitu Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022, jumlah kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi secara administrasi dan penyampaian SPT teruslah meningkat disetiap tahunnya, walaupun penyampaian pelaporan SPT terus meningkat tetapi rasio kepatuhan belum menyampai target wajib pajak. Pada tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak yang paling rendah tercapai hanya sebesar 72,20 %, dan terus meningkat di tahun 2022 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 88,56 %. Hal ini dapat dilihat bawah kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus meningkat namun belum maksimal, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT tahunan. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi yaitu kurangnya pengetahuan tentang wajib pajak, tidak memahaminya tata cara perpajakan yang baik dan benar atau kurang tegasnya sanksi wajib pajak yang di terima hanya mecakum 2 % untuk keterlambatnya. (**Sumber: <https://pajak.go.id>**)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menggenjot kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhannya masih rendah. DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara year on year.

Dari total tersebut, pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan baru sebesar 1,14 juta. Sehingga, rasio kepatuhan kelompok ini baru mencapai 23,1% dari total 4,92 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan. Sementara itu, berdasarkan Laporan Tahunan DJP

2022, rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi non karyawan adalah 69,11% atau sekitar 2,53 juta SPT dari total 3,67 juta wajib SPT. (Sumber: Kontan.co.id).

Berdasarkan fenomena di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa, penyampain SPT terulah meningkat tetapi rasio kepatuhan wajib pajak belum bisa mencapai target nya di setiap tahun kurangnya pemahaman masyarat dalam perkembangan teknologi dan seberapa pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, dengan itu pemerintah perlunya melakukan sanksi yang tegas kepada wajib pajak agar setiap wajib pajak mempunyai efek jera dan mau melakukan kewajibannya.

Dengan itu Direktorat Jendral Pajak pun melakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam pelaporan pajak, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi Direktorat Jendral Pajak memfaatkannya agar informasi yang diterima setiap tahunnya semakin meluas pesat. Maka Direktorat Jendral Pajak memoderasi perpajakan dengan menggunakan teknologi dengan *e-system* yang saat ini *e-filing*, *e-filing* merupakan layanan untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem *online* yang *real time*, menghemat waktu, mudah dan akurat yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak yang beralamat <https://djponline.pajak.go.id>, untuk dapat menyapaikan SPT wajib melalui *e-filing* wajib pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (e-FIN) atau nomor identitas. E-FIN merupakan syarat yang wajib untuk melakukan e-Filing, baik di *website* DJP Online ataupun ASP dengan fitur e-Filing pajak gratis seperti halnya Online Pajak.

Selain itu agar meningkatkan Wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak pemerintah menerbitkan juga sistem pembayaran *e-biling*. *E-biling* merupakan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode biling (15 digit angka) yang diterbitkan melalui *e-biling* dengan sistem ini pembayaran pajak tanpa perlu melakukan surat setoran pajak (SSP) secara manual dengan adanya sistem e-biling wajib pajak bisa diakses dimana pun dan kapan pun selama 24 jam tanpa harus mendatangi atau mengantri di loket pembayaran di KPP.

Semua wajib pajak dapat mengakses di *website* <https://djponline.pajak.go.id>

yang di dalamnya sudah lengkap dari profil wajib pajak, laporan SPT, bayar pajak hingga layanan lain yang di butuhkan wajib pajak. Meskipun upaya DJP sudah maksimal dengan meluncurkan *e-filing* dan *e-biling* untuk meningkatkan pelayanan kepatuhan wajib pajak tetapi tidak menjadikan seluruh wajib pajak taat dalam menjalankan kewajibannya. Adapun beberapa faktor yang penyebab wajib pajak tidak dapat mengoprasikan *e-filing* maupun *e-biling*, dikarenakan wajib pajak masih menganggap melaporkan SPT dengan menggunakan internet masih membingungkan dan mengalami kesulitan. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengimputan data atau *error* dalam jaringan maka wajib pajak harus mengulang dari langkah awal dan juga seringkali terjadi dalam menemukan kode bayar dan jenis setoran pajak dalam pembuatan *e-biling* dan wajib pajak juga masih banyak yang berfikir negatif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena takut jika

pajak yang di bayarkan di salah gunakan oleh pejabat yang tidak berwenang membuat wajib pajak enggan untuk melakukan kewajibannya bentuk kepatuhan.

LANDASAN TEORI

Adapun berdasarkan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh **Aditya Amalda Putra** dan **Shandy Marsono (2020)** dalam judul pengaruh penerapan sistem *online* pajak *e-registration*, *e-filing* dan *e-biling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil penerapan sistem *E-biling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun berdasarkan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh **Aurelia Ayu Serlina Fau**, **Febria Jasdianti dkk (20221)** dalam judul pengaruh penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-biling*, e-registrasi (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan hasil Variabel *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut **Sri Wahyuni**, **Fasiol** dan **Sugeng (2023)** dengan judul pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-biling* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib WPOP di kabupaten nganjuk, dengan hasil penelitian *e-filing*, *e-biling* dan pengetahuan perpajakan secara

simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Nganjuk.

E-Billing Online Pajak menurut **Direktorat Jenderal Pajak** adalah sistem pembayaran pajak *online* (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. *e-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 dan menutup sistem MPN G1 sejak tanggal 1 Juli 2016. *e-Billing* pajak hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan. Kelebihan aplikasi *e-Billing Online* Pajak adalah sebagai berikut:

1. Terintegrasi
e-Billing Online Pajak terintegrasi dengan aplikasi hitung PPh, PPN. *e-Faktur* dan *e-Filing* di satu aplikasi, sehingga tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali, lebih efisien dan cepat. (situs; djponline.pajak.go.id)
2. Akurat
e-Billing Online Pajak dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual. Karena sistem canggih ini dapat mengisikan KAP dan KJS secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi pada aplikasi PPh 21, PPh 23, PPh Final 1% dan PPN Online Pajak.
3. Transaksi Real-time
Data transaksi langsung terekam di sistem DJP dan Kas Negara. BPN

Menurut **Undang-undang Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Pasal 1 Ayat 8** tentang tata cara Penyampaian, Perimaan, pengolahan surat pemberitahuan, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, *e-filing* pajak memberikan banyak keuntungan seperti sebagai berikut:

1. Keakuratan
e-Filing menyediakan fitur double-checking, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan error dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap.
2. Hemat Uang dan Hemat Waktu
Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via POS karena Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dari mana saja dan kapan saja.
3. Hemat Kertas
Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip.

Menurut **Undang-undang No 50 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 7** tentang Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Menurut **Pohan (2014:125)**, kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut **Nurmantu dalam Salman dan Tjaraka (2019:242)**, menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun menurut **Rahayu (2017:193)**, kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk atau patuh wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu bagaimana tindakan wajib pajak dalam memahami dan menyadari kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Bagi aparat pajak (fiskus), kepatuhan wajib pajak akan meringankan tugas fiskus, sehingga fiskus tidak perlu terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak selain itu pajak yang diterima juga akan mencapai tingkat yang optimal. Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dari kepatuhan adalah seperti yang dikemukakan **Rahayu (2017:195)**, yaitu:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam suatu Penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan di gunakan dalam penelitian. Menurut **Syafrida Hafni Sahir (2021:1)** Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu persepsi penelitian terlebih dahulu, sehingga peneliti bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan.

Menurut **Sugiyono (2019:1)** Metode Penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Menurut **Abubakar (2021:1)** Metode Penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan definisi metode penelitian menurut pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang digunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut **Ismiyanto (2021:5)** Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

Menurut **Swarjana (2022:12)** Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk.

Menurut **Siyoto dan Sodik (2015:78)** Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan, misal dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen wawancara sedangkan kuantitatif menggunakan instrumen angket atau kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengumpulan data dengan kuisioner terstruktur yang disebar langsung ke objek penelitian didapatkan responden sebanyak 100 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Dan hasil akan diuji dengan menggunakan alat statistik SPSS 25.

Tabel 1. Data Karakteristik Responden

Deskriptif	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	31	31%
	Perempuan	69	69%
	Jumlah	100	100%
Usia	19-25 Tahun	8	8%
	26-30 Tahun	11	11%
	31-35 Tahun	33	33%
	36-40 Tahun	17	17%
	41 > Tahun	31	31%
	Jumlah	100	100%
Pekerjaan	PNS	26	26%
	Karyawan Swasta	58	58%
	Profesional	13	13%
	Mahasiswa	3	3%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa responden yang tertinggi perempuan sebanyak 69 orang atau sebesar 69% responden dan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengisi kuisioner di KPP Pratama Banung Tegallega lebih dominan perempuan sebanyak 69 responden. Responden berumur berusia 31-35 tahun 33 responden atau sebesar 33%, , dapat disimpulkan responden berada dalam usia produktif yaitu 33%. Responden yang bekerja Karyawan Swasta 58 responden atau sebesar 58% dan masuk kedalam responden tertinggi. Variabel E-biling terdiri dari 5 pernyataan yang mewakili 5 indikator yaitu, kemudahan pembayaran pajak, kecepatan pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan pajak, memberikan wajib pajak leluasa untuk merekam data pribadi sendiri.

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai E-biling (X₁)

No	Pernyataan	E-biling					Skala Aktual	Skala Ideal	Jumlah
		STS	TS	N	S	SS			
1	Menggunakan <i>e-biling</i> sangat mempermudah untuk melakukan pembayaran.	0	0	0	59	41	441	500	88,2%
2	Mudah untuk dipantau atas status pembayaran.	0	0	0	46	54	454	500	90,8%
3	Kecanggihan teknologi mempermudah pembayaran	0	0	0	57	43	443	500	88,6%
4	Meminimalisirkan kesalahan dalam dalam pembayaran.	0	0	0	55	45	445	500	89,0%

5	Memberikan Waib Pajak leluasa untuk merekam data pribadi sendiri.	0	0	0	58	42	442	500	88,4%
	Jumlah	0	0	0	235	225	2.225	2.500	89,00%
Jumlah Skor Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 = 500									
Jumlah Skor Total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 x 5 = 2.500									
Jumlah Pernyataan : 5 Presentase hasil total = (2.225/2.500)*100% = 89,00%									

Sumber: Hasil diolah

Dapat dijelaskan sebagai berikut, dapat dilihat skor terendah terdapat pada pernyataan no 1 mengenai mempermudah untuk melakukan pembayaran dengan persentase 88.2%, menunjukkan bahwa sebagian dari responden masih merasa kesulitan dalam menggunakan *e-biling*. Untuk skor teringgi terdapat pada pernyataan kuisioner nomor 2 mengenai Mudah untuk dipantau atas status pembayaran. dengan persentase 90.8%. Menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa aman bila mengetahui status pembayarannya.

Sedangkan untuk skor keseluruhan tanggapan responden terhadap *e-biling* memperoleh skor sebesar 2.225 atau 89,00% dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan *e-biling* mempengaruhi kemudahan dalam pembayaran.

Variabel E-biling terdiri dari 5 pernyataan yang mewakili 5 indikator yaitu, kemudahan pembayaran pajak, kecepatan pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan pajak, memberikan wajib pajak leluasa untuk merekam data pribadi sendiri.

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai E-filing (X₂)

No	Pernyataan	E-Filing					Skala Aktual	Skala Ideal	Jumlah
		STS	TS	N	S	SS			
1	Dengan menerima e-SPT yang real time dari DJP Pengguna dapat mengetahui laporannya berhasil.	0	1	14	66	19	403	500	80,6%
2	Dapat diakse dimanapun dan membuat penggunaanya lebih praktis.	0	0	7	57	36	429	500	85,8%
3	Dengan menggunakan sistem ini pengguna dapat mengaksesnya dimana pun.	0	0	18	58	24	406	500	81,2%
4	Sistem yang di buat agar mudah dipahami dalam menyapaikannya..	2	1	29	52	16	379	500	75,8%
5	Kebijakan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi.	0	2	27	56	15	384	500	76,8%
	Jumlah	2	8	285	1156	550	2.001	2.500	80,04%
Jumlah Skor Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 = 500									
Jumlah Skor Total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 x 5 = 2.500									
Jumlah Pernyataan : 5 Presentase hasil total = (2.001/2.500)*100% = 80,04%									

Sumber: Hasil diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut, dapat dilihat skor terendah terdapat pada pernyataan no 4 mengenai Sistem yang di buat agar mudah dipahami dalam menyapaikannya dengan persentase 75,8%, menunjukkan bahwa sebagian responden masih kurang dalam menggunakan *e-filing*. Untuk skor teringgi terdapat pada pernyataan kuisioner nomor 2 mengenai Dapat diakse dimanapun dan membuat penggunaanya lebih praktis dengan persentase 85,5%. Menunjukkan bahwa mayoritas responden perlunya mengetahui status pebayarannya.

Sedangkan untuk skor keseluruhan tanggapan responden terhadap *e-filing* memperoleh skor sebesar 2.001 atau 89,04% dan berada pada kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan *e-filing* mempengaruhi kemudahan dalam pelaporan menggunakan *e-filing*.

- a) Deskriptif Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 5 pernyataan yang mewakili 5 indikator yaitu, kemudahan pembayaran pajak, kecepatan pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan pajak, memberikan wajib pajak leluasa untuk merekam data pribadi sendiri.

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Pernyataan	Kepatuhan wajib pajak					Skala Aktual	Skala Ideal	Jumlah
		STS	TS	N	S	SS			
1	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	0	4	16	64	18	392	500	78,4%
2	Tidak pernah melewati batas akhir lapor	0	8	5	65	22	401	500	80,2%
3	Melaporkan SPT yang telah diisi	0	5	22	56	17	385	500	77%
4	Melakukan perhitungan pajak dengan benar dan apaadanya.	0	5	28	53	14	376	500	75,2%
5	Selalu membayar pajak yang tertera tepat waktu	0	3	19	59	19	394	500	78,8%
	Jumlah	0	50	270	1180	440	1948	2.500	77,92%
Jumlah Skor Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 = 500									
Jumlah Skor Total Jawaban Ideal Tiap Pernyataan = 100 x 5 x 5 = 2.500									
Jumlah Pernyataan : 5 Presentase hasil total = (1.948/2.500)*100% = 77,92%									

Sumber: Hasil diolah

Berdasarkan data dapat dijelaskan sebagai berikut, dapat dilihat skor terendah terdapat pada pernyataan no 4 mengenai Melakukan perhitungan pajak dengan benar dan apaadany dengan persentase 75,20%, menunjukkan bahwa sebagian dari responden masih belum membayar pajak dengan benar. Untuk skor teringgi terdapat pada pernyataan kuisioner nomor 2 mengenai Tidak pernah melewati batas akhir lapor dengan persentase 80,20%. Menunjukkan bahwa mayoritas responden masih tetap patuh untuk lapor wajib pajak nya.

Sedangkan untuk skor keseluruhan tanggapan responden terhadap Kepatuhan memperoleh skor sebesar 1,948 atau 77.92% dan berada pada kategori baik. Hal ini wajib pajak menyadari kewajibanya sebagai wajib pajak yang patuh, menyampaikan SPT tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Sebelum menganalisis pada data responden, data hasil penelitian responden dulu diuji validasi dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan berupa item pernyataan yang diuji kepada responden telah mengukur secara cerat dan tepat.

Uji Validitas yang digunakan dengan menggunakan program SPSS 25 dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor variabel. Hasil uji validitas masing-masing dengan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas E-biling (X₁)

Item Pernyataan	r korelasi	r kritis	Keterangan
1	0,701	0,196	Valid
2	0,665	0,196	Valid
3	0,725	0,196	Valid
4	0,669	0,196	Valid
5	0,742	0,196	Valid

Sumber : Hasil output SPSS 25

Tabel 6. Hasil Uji Validitas E-Filing (X₂)

Item Pernyataan	r korelasi	r kritis	Keterangan
1	0,656	0,196	Valid
2	0,675	0,196	Valid
3	0,776	0,196	Valid
4	0,622	0,196	Valid
5	0,681	0,196	Valid

Sumber : Hasil output SPSS 25

Berdasarkan uji validasi untuk ketiga variabel tersebut, diketahui bahwa semua item valid karena nilai r korelasinya lebih besar dari r kritis yaitu 0,196. Hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan pada ketiga variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dapat dipercaya.

Berikut nilai reliabilitas setelah dilakukan pengolahan data:

Tabel 7. Nilai Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas	Nilai	Keterangan
E-BILING	0,740	Reliabel
E-FILING	0,808	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak OP	0,712	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Nilai reliabilitas memberikan indikasi bahwa keandalan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengukur termasuk pada kategori berkorelasi kuat untuk ketiga variabel karena lebih besar dari 0,6.

Untuk mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S).

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20179168

Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,062
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)* dari nilai residu sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, maka persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel bebas atau tidak, maka dilakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan metode *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,534	3,648		2,339	,021		
	E-BILING	,057	,130	,039	,435	,664	,974	1,027
	E-FILING	,484	,090	,486	5,396	,000	,974	1,027

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP OP

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari *e-biling* maupun *e-filing* sebesar $0,974 \geq 0,1$, dan nilai *VIF* dari *e-biling* maupun *e-filing* sebesar $1,027 \leq 10$, ini berarti bahwa antar variabel bebas tidak terdapat hubungan yang kuat (interkorelasi), sehingga asumsi untuk terbebas dari masalah multikolinearitas telah terpenuhi.

Pada Uji ini penelitian menggunakan grafik *Scatterplot*. Jika pola membentuk pola teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas, namun jika membentuk pola yang tidak jelas berupa titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak menunjukkan terjadi heteroskedastisitas



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi atau model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi, pengujian yang dilakukan menggunakan metode *Run Test*.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,13626
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	51
Total Cases	100
Number of Runs	50
Z	-,197
Asymp. Sig. (2-tailed)	,844
a. Median	

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil *output* uji autokorelasi tersebut, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,844 atau lebih besar dari (>) 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

Uji koefisien korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dua variabel. Jika hubungan antara variabel searah maka bernilai positif. namun jika variabel tidak searah atau berlawanan maka bernilai negatif.

Tabel 11 Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		T.BILING	T.FILING	T.KEPATUHAN
T.BILING	Pearson Correlation	1	-,161	-,039
	Sig. (2-tailed)		,109	,699
	N	100	100	100
T.FILING	Pearson Correlation	-,161	1	,480**
	Sig. (2-tailed)	,109		,000
	N	100	100	100
T.KEPATUHAN	Pearson Correlation	-,039	,480**	1
	Sig. (2-tailed)	,699	,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi variabel *e-biling* dengan kepatuhan wajib pajak negatif sebesar 0,039, berdasarkan pedoman nilai interpretasi koefisien korelasi nilai berada pada rentang “0,20 – 0,399” yang berarti tingkat hubungan *e-biling* (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) termasuk pada tingkat hubungan rendah dan memiliki sifat berlawanan arah. Sehingga apabila variabel *e-biling* (X₁) bertambah maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menurun.

Sedangkan hubungan *e-filing* (X₂) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai koefisien korelasi 0,480 berdasarkan pedoman nilai interpretasi koefisien korelasi nilai berada

pada rentang “0,40 – 0,599” yang artinya tingkat hubungan *e-filing* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang cukup dan memiliki sifat searah sehingga apabila variabel *e-filing* (X_2) bertambah maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan bertambah pula. Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *e-biling* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,482 ^a	,232	,216	2,22437

a. Predictors: (Constant), T.FILING, T.BILING

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat diukur bahwa nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,232 atau 23%. Artinya, besarnya pengaruh *e-biling* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 23%. Dan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya menyimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah layak dan dapat dilakukan analisis statistik selanjutnya. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,534	3,648		2,339	,021
	EBILING	,057	,130	,039	,435	,664
	EFILING	,484	,090	,486	5,396	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHANOP

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Dan hasil uji liner berganda diatas menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Konstanta (a) = 8,534

Nilai Koefisien arah garis (b_1) untuk $X_1 = 0,057$

Nilai Koefisien arah garis (b_1) untuk $X_2 = 0,484$

Maka persamaan regrensinya didapatkan :

$$Y=8,534 + 0,057X_1 + 0,484X_2$$

- Dari persamaan regrensinya tersebut diperoleh nilai konstanta 8,534 yang artinya keadaan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu *e-biling* (X_1) dan *e-filing* (X_2). Jika variabel independent tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak ada perubahan.
- Nilai koefisien b_1 (X_1) sebesar 0,057 menunjukkan bahwa variabel *e-biling* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel *e-biling* akan mempengaruhi wajib pajak orang pribadi sebesar 0,057. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- Nilai koefisien b_2 (X_2) sebesar 0,484 menunjukkan bahwa variabel *e-filing* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel *e-filing* akan mempengaruhi wajib pajak orang pribadi sebesar 0,484. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran dari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji statistik F).

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. $H_1 = e\text{-biling}$ secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. $H_2 = e\text{-filing}$ secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 14 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,534	3,648		2,339	,021
	EBILING	,057	,130	,039	,435	,664
	EFILING	,484	,090	,486	5,396	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHANOP

Sumber: Hasil *Output* SPSS 25

maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(n-k-1)$$

$$= t(100-2-1)$$

$$= t(0,05 : 97)$$

$$= 1.984$$

Untuk hipotesis pertama (H_1) didapatkan hasil nilai sig untuk pengaruh X_1 terhadap Y sebesar 0,664 > 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} 0,435 < t_{\text{tabel}} 1.984$. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 ditolak. Yang berarti pengaruh *e-biling* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian untuk hipotesis kedua H_2 hasil nilai sig untuk pengaruh X_2 terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai $t_{\text{hitung}} 5,396 > t_{\text{tabel}} 1,984$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 diterima, yang berarti *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_3 : *e-biling* dan *e-filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 15 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,019	2	72,510	14,655	,000 ^b
	Residual	479,941	97	4,948		
	Total	624,960	99			

a. Dependent Variable: T.KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), T.FILING, T.BILING

Sumber: Hasil *Output* SPSS 25

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) diatas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$df_1 = k-1 = 3-1 = 2$$

$$df_2 = n-k = 100-3 = 97$$

$$df_1 ; df_2 = 2 ; 97$$

$$= 3,09$$

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai $f_{\text{hitung}} 14,655 > f_{\text{tabel}} 3,09$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independent (*e-biling* dan *e-filing*) secara simultan terhadap variabel dependent (kepatuhan wajib pajak).

PEMBAHASAN

Pengaruh e-biling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega

Bedasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga *e-biling* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega oleh nilai signifikan 0,664.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh **Adin Dana Rira dkk (2024)** yang menyimpulkan bahwa penerapan e-biling pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Dengan t_{hitung} 0,074 < dari t_{tabel} 1,985 dengan tingkat signifikan 0,630 > 0,05.

Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega

Hasil pengujian melalui uji parsial (*t*) e-filing memiliki nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,484 dan memiliki nilai t_{hitung} 5,396 dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Untuk nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari jika dibandingkan 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa bahwa e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan sudah banyak wajib pajak sudah banyak melaporkan SPT nya secara online. Secara e-filing yang mudah dioperasikan, wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT dimana pun dan kapanpun tanpa perlu mendatangi KPP secara langsung, serta hasil dari pelaporan dapat diterima secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh **Agus Wahyudi (2021)** yang menyimpulkan bahwa e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan nilai t_{hitung} 5,558 > 1.986 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Ia juga menyatakan e-filing merupakan modernisasi dari sistem perpajakan yang mungkin diterimanya teknologi komputer sehingga dapat di mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh e-biling dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut perhitungan hasil uji F (simultan) variabel e-biling dan e-filing menghasilkan nilai f_{hitung} lebih besar daripada f_{tabel} yaitu sebesar 14,655 > 3,09 dengan signifikan sebesar 0,00 < 0,05 dengan demikian bahwa keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega, dengan demikian menunjukkan bahwa program *e-biling* dan *e-filing* yang diberikan atau sedang dijalankan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan baik serta pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan **Dewi Susanti dan Neni Marlina Br.Purba** dapat disimpulkan bahwa e-biling, e-filing dan e-form secara bersamaan (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga berarti bahwa semakin baik e-biling dan e-filing dan e-form maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak.

No	Hipotesis	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Pengaruh e-biling terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hipotesis Ditolak	Mendukung penelitian Adin Dana Rira dkk (2024)
2	Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hipotesis Diterima	Mendukung penelitian Agus Wahyudi (2021)
3	Pengaruh e-biling dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hipotesis Diterima	Mendukung Penelitian Dwi Susanti dan Neni Marlina Br.Purba (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai *e-biling* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *e-biling* di KPP Pratama Bandung Tegallega berada dalam kategori sangat baik dengan skor sebesar 2,225 atau 89,00% karena wajib pajak telah banyak merasakan mudahnya membayar pajak menggunakan *e-biling*.
2. Penggunaan *e-filing* di KPP Pratama Bandung Tegallega berada dalam kategori sangat baik dengan skor 2.001 atau 80,04% karena wajib pajak telah banyak menggunakan *e-filing* sebagai media penyampain SPT.
3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega berada dalam kategori baik dengan skor sebesar 1,948 atau 77,92%, karena wajib pajak telah melaporkan wajib pajaknya tepat waktu.
4. Hasil Uji t *e-biling* memiliki nilai koefisien t sebesar $0,435 < 1,984$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,664 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk hasil uji t *e-filing* memiliki nilai koefisien sebesar $5,396 > 1,984$ dengan signifikansi sebesar 0,000, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan uji f memiliki nilai koefisien f sebesar 14,655 dan signifikansi 0,000, hal ini menunjukkan *e-biling* dan *e-filing* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk hasil koefisien determinasi sebesar 0,232, menunjukkan bahwa hubungan yang rendah antara *e-biling* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang yang sebesar 23% saja dan sisanya 77% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

ucapakan terimakasih sebanyak-banyaknya untuk KPP Pratama Bandung Tegallega semoga kedepannya Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan lebih luas lagi dalam memberikan informasi terkait perpajakan dan satu hal lagi memberikan keadilan atas wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak dan pada akhirnya pajak yang didapatkan dapat terkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat. Meningkatkan kualitas *e-biling* dengan cara meningkatkan kemampuan *e-filing*, baik dari segi pemahaman akan usaha wajib pajak yang diperiksa, pemahaman terhadap aspek akuntansi serta penguasaan teknis pemeriksaan pajak yang mencakup penilaian disiplin dan kepatuhan pemeriksa pajak pada saat melaksanakan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A., Sufyati, H. S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, W., ... & Sina, I. (2021). *Metode penelitian dan analisis data comprehensive* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ardiawan, K. N., Sari, M. E., Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., & Hasda, S. PENELITIAN KUANTITATIF.
- Asri, Ardison. 2021. *Buku ajar hukum pajak dan peradilan pajak*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Cara Mudah Menghitung Besar Sampel. Indonesia, Geger Sunten, 2021.
- CARA PRAKTIS PENULISAN KARYA ILMIAH. N.p., Zahir Publishing.
- Daga, Rosnaini, Samad, Abdul, dan Mardana, Ali. 2023. *Smart Register, UMKM dan pendapatan hasil daerah* Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- DASAR METODOLOGI PENELITIAN. N.p., Literasi Media Publishing, 2015.
- Evaluasi Program Pendidikan. N.p., umsu press, 2022.
- Fitri Yani Jalil, Iqlima Azhar, Mohammad Amas, Abdul Galib, Rasyid Tarmizi, Juita Tanjung, Tuti Meutia, Anna Valensia Christianty de Fretes, Susanti, Admad Solihin, Septantri Shinta Wulandari, Asnidar, Meliana. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*.

Hartati. (2018). *Administrasi Pajak*.

Huda, Nurul. 2021. *Kilas balik implementasi penggalangan pajak PBB-P2 di daerah*. Pemalang: Guepedia.

KUMPULAN JURNAL TERAKREDITASI SINTA (AKUNTANSI PAJAK). N.p., Belajar Akuntansi Online, 2024.

Metode Penelitian Kualitatif. N.p., Samudra Biru, 2016.

Nugroho, Prasetyo, Dwi, Ilham, Fatonah, Siti, Nuraini. 2022. *Penerapan User Centered Design Untuk Penentuan Sistem Contingency Plan*. Buku Pedia.